



SALINAN

**BUPATI KAMPAR  
PROPINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAMPAR,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah bererapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi alokasi dasar Kabupaten dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Kampar.

4. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
5. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Desa, selanjutnya di singkat dengan RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya di sebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Kampar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut RKUN, adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.

15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

## **BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

### **Pasal 3**

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016, tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

### **Pasal 4**

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik, menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

#### Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DDKab - ADKab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Kampar;

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kampar;

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kampar;

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Kampar;

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Kampar;

DDKab = Pagu Dana Desa Kabupaten Kampar;

ADKab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Kampar;

#### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kampar ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
  - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Kampar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar;
  - b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati Kampar paling lambat minggu kedua bulan Februari;
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Persyaratan penyaluran Dana Desa mempedomani Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Kampar.

#### **BAB IV TUJUAN DAN PRINSIP**

##### **Pasal 9**

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. Memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggara Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

##### **Pasal 10**

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukkan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;

- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

## **BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

### **Pasal 11**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- (4) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

### **Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa**

### **Pasal 12**

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1. Lingkungan pemukiman;
  - 2. Transportasi;
  - 3. Energi; dan
  - 4. Informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1. Kesehatan masyarakat; dan
  - 2. Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:

1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan;
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

### Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan

- dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 14**

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. Pengembangan ketahanan pangan masyarakat Desa;
- d. Pengembangan sistem informasi Desa;
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyarakat Desa.

**Pasal 15**

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  1. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat lainya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi lainya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
  
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  1. Penguatan ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainya yang difokuskan kepada satu kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di desa; dan
  3. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
  
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakan Lumbung Ekonomi Desa meliputi :
  1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
  3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
  4. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
  
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunitas WiraDesa yang meliputi :
  1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan peletarian lingkungan hidup;

3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :
1. Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakan peraturan hukum di Desa;
  2. Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

## **BAB V MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA**

### **Pasal 16**

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional.

### **Pasal 17**

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, menjadi prioritas kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menggunakan data IDM,

- Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552), sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 14 yang diuraikan dalam lampiran III Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dan kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang mendorong Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, maka dapat dilakukan perubahan dengan musyawarah Desa.

#### Pasal 22

Pembiayaan terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) dianggarkan pada APBD Kabupaten Kampar melalui OPD terkait dan Kecamatan.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

##### Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai *softcopy* kepada Bupati Kampar.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  - c. Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat (2) minggu setelah APB Desa ditetapkan.

#### Bagian Kedua Realisasi Penggunaan Dana Desa

##### Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun sebelumnya;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pasal (2) huruf a, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan february tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pasal (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan penetapan prioritas penggunaan dana Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VIII**  
**SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Penundaan**

**Pasal 25**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
  - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus).
  - c. Terdapat usulan dari Aparat pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya .
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direlisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

**Pasal 26**

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf a dan b telah diterima; dan
  - b. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) berlangsung sampai dengan Bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang sudah ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (3), selambat-lambatnya akhir bulan Nopember tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan ke Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

**Bagian Kedua**  
**Pemotongan Penyaluran Dana Desa**

**Pasal 27**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

Dalam rangka penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan masyarakat dapat ikut serta melalui :

- (1) Pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden.
- (2) Pendampingan Desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (3) Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya Desa-Desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal, 22 Maret 2017

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal, 22 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ZULFAN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
KHAIRUMAN, SH

Nip. 19671021 200012 1001

Lampiran I : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 19 Tahun 2017

Tanggal : 22 Maret 2017

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA ( DD ) UNTUK SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	4
I	<b>BANGKINANG KOTA</b>	<b>1,568,983,356</b>	<b>1,568,983,000</b>
1	KUMANTAN	771,775,409	771,775,000
2	RIDAN PERMAI	797,207,947	797,208,000
II	<b>KAMPAR</b>	<b>13,458,781,055</b>	<b>13,458,781,000</b>
1	BATU BELAH	816,853,937	816,854,000
2	TANJUNG BERULAK	767,708,733	767,709,000
3	RANAH	825,672,313	825,672,000
4	PENYASAWAN	846,228,133	846,228,000
5	RUMBIO	797,579,990	797,580,000
6	PADANG MUTUNG	797,567,953	797,568,000
7	PULAU JAMBU	801,558,613	801,559,000
8	TANJUNG RAMBUTAN	779,552,613	779,553,000
9	SIMPANG KUBU	801,732,094	801,732,000
10	LIMAU MANIS	775,770,251	775,770,000
11	NAUMBAL	792,853,672	792,854,000
12	PULAU TINGGI	787,066,515	787,067,000
13	RANAH BARU	753,860,764	753,861,000
14	BUKIT RANAH	784,119,389	784,119,000
15	PULAU SARAK	767,351,464	767,351,000
16	KOTO TIBUN	777,380,314	777,380,000
17	RANAH SINGKUANG	785,924,307	785,924,000
III	<b>TAMBANG</b>	<b>13,502,129,035</b>	<b>13,502,129,000</b>
1	TAMBANG	778,460,896	778,461,000
2	KUAPAN	793,786,765	793,786,000
3	GOBAH	763,611,898	763,612,000
4	TELUK KENIDAI	769,984,576	769,985,000
5	AUR SATI	784,465,674	784,466,000
6	PADANG LUAS	786,495,807	786,496,000
7	TERANTANG	797,475,236	797,475,000
8	KUALU	810,738,827	810,739,000
9	RIMBO PANJANG	825,308,915	825,309,000
10	PARIT BARU	764,647,503	764,648,000
11	KEMANG INDAH	778,432,464	778,432,000
12	KUALU NENAS	790,620,738	790,621,000
13	TARAI BANGUN	957,021,361	957,021,000
14	SUNGAI PINANG	782,887,581	782,888,000
15	BALAM JAYA	767,882,050	767,882,000
16	PULAU PERMAI	781,712,256	781,712,000
17	PALUNG RAYA	768,596,486	768,596,000
IV	<b>XIII KOTO KAMPAR</b>	<b>9,424,166,967</b>	<b>9,424,168,000</b>
1	GUNUNG BUNGSU	766,662,151	766,662,000
2	KOTO TUO	817,578,753	817,579,000
3	BALUNG	803,313,155	803,313,000
4	MUARA TAKUS	793,973,551	793,974,000
5	PULAU GADANG	812,210,052	812,210,000
6	TANJUNG ALAI	782,919,902	782,920,000
7	RANAH SUNGKAI	777,963,657	777,964,000
8	LUBUK AGUNG	777,618,278	777,618,000
9	KOTO MESJID	763,088,839	763,089,000
10	PONGKAI ISTIQOMAH	774,972,838	774,973,000

NO.	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	4
11	BINAMANG	771,343,286	771,343,000
12	KOTO TUO BARAT	782,522,504	782,523,000
<b>V</b>	<b>KUOK</b>	<b>7,182,566,503</b>	<b>7,182,568,000</b>
1	KUOK	888,676,728	888,677,000
2	MERANGIN	775,113,955	775,114,000
3	EMPAT BALAI	809,308,514	809,309,000
4	PULAU JAMBU	819,387,454	819,387,000
5	SILAM	790,127,788	790,128,000
6	BUKIT MELINTANG	773,306,666	773,307,000
7	PULAU TARAP	768,893,083	768,893,000
8	LERENG	764,676,742	764,677,000
9	BATU LANGKA KECIL	793,075,573	793,076,000
<b>VI</b>	<b>SIAK HULU</b>	<b>9,988,422,163</b>	<b>9,988,422,000</b>
1	PANGKALAN BARU	779,284,143	779,284,000
2	DESA BARU	876,160,911	876,161,000
3	TERATAK BULUH	774,658,837	774,659,000
4	LUBUK SIAM	799,195,822	799,196,000
5	BULUH CINA	778,431,885	778,432,000
6	BULUH NIPIS	766,228,390	766,228,000
7	TANAH MERAH	869,678,882	869,679,000
8	PANDAU JAYA	1,066,696,935	1,066,697,000
9	TANJUNG BALAM	768,182,098	768,182,000
10	KAPAU JAYA	820,564,308	820,564,000
11	PANGKALAN SERIK	776,572,201	776,572,000
12	KUBANG JAYA	912,767,749	912,768,000
<b>VII</b>	<b>KAMPAR KIRI</b>	<b>14,845,749,132</b>	<b>14,845,749,000</b>
1	KUNTU	812,585,991	812,586,000
2	PADANG SAWAH	772,047,652	772,048,000
3	DOMO	781,241,544	781,242,000
4	IV KOTO SETINGKAI	795,921,157	795,921,000
5	TELUK PAMAN	761,274,931	761,275,000
6	SUNGAI GIRINGGING	761,419,686	761,420,000
7	SUNGAI PAKU	812,882,770	812,882,000
8	MUARA SELAYA	765,781,458	765,781,000
9	SUNGAI RAMBAI	772,021,822	772,022,000
10	TANJUNG HARAPAN	774,688,266	774,688,000
11	SUNGAI RAJA	760,388,614	760,389,000
12	SUNGAI SARIK	800,527,908	800,528,000
13	LIPATKAIN UTARA	790,498,897	790,499,000
14	LIPATKAIN SELATAN	800,152,542	800,153,000
15	KUNTU DARUSSALAM	797,112,489	797,112,000
16	TANJUNG MAS	784,781,673	784,782,000
17	SUNGAI HARAPAN	771,900,340	771,900,000
18	SUNGAI LITI	780,119,065	780,119,000
19	TELUK PAMAN TIMUR	750,402,328	750,402,000
<b>VIII</b>	<b>KAMPAR KIRI HILIR</b>	<b>5,330,842,545</b>	<b>5,330,843,000</b>
1	MENTULIK	769,123,324	769,123,000
2	SUNGAI SMPANG DUA	763,706,754	763,707,000
3	SUNGAI BUNGO	754,620,346	754,620,000
4	RANTAU KASIH	760,588,843	760,589,000
5	SUNGAI PETAI	773,454,543	773,455,000
6	GADING PERMAI	750,766,818	750,767,000
7	BANGUN SARI	758,581,917	758,582,000
<b>IX</b>	<b>KAMPAR KIRI HULU</b>	<b>18,759,504,732</b>	<b>18,759,504,000</b>
1	GEMA	756,410,473	756,410,000
2	TANJUNG BELIT	765,601,297	765,601,000

NO.	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	4
3	TANJUNG BELIT SELATAN	762,821,877	762,822,000
4	KOTO LAMA	789,017,299	789,017,000
5	BATU SANGGAN	775,609,592	775,610,000
6	AUR KUNING	815,357,035	815,357,000
7	LUDAI	775,267,764	775,268,000
8	TANJUNG KARANG	793,024,461	793,024,000
9	BATU SASAK	794,721,783	794,722,000
10	PANGKALAN KAPAS	781,297,942	781,298,000
11	KEBUN TINGGI	774,034,100	774,034,000
12	TANJUNG BERINGIN	793,992,216	793,992,000
13	GAJAH BETALUT	801,265,664	801,266,000
14	DANAU SONTUL	763,783,714	763,784,000
15	PANGKALAN SERAI	794,970,097	794,970,000
16	DUA SEPAKAT	774,113,177	774,113,000
17	TERUSAN	811,089,120	811,089,000
18	DERAS TAJAK	787,085,060	787,085,000
19	SUNGAI SANTI	776,142,266	776,142,000
20	SUBAYANG JAYA	794,029,233	794,029,000
21	TANJUNG PERMAI	771,416,195	771,416,000
22	BUKIT BETUNG	772,164,851	772,165,000
23	MUARA BIO	767,143,606	767,144,000
24	LUBUK BINGAU	769,145,911	769,146,000
<b>X</b>	<b>TAPUNG</b>	<b>19,921,040,351</b>	<b>19,921,041,000</b>
1	PETAPAN	939,983,815	939,984,000
2	PANTAI CERMIN	926,536,908	926,537,000
3	PETAHAPAN JAYA	773,368,330	773,368,000
4	MUKTI SARI	771,985,419	771,985,000
5	SUNGAI PUTIH	813,433,027	813,433,000
6	INDRA SAKTI	784,194,407	784,194,000
7	GADING SARI	799,342,725	799,343,000
8	SUMBER MAKMUR	807,809,644	807,810,000
9	PANCURAN GADING	789,695,791	789,696,000
10	SARI GALUH	770,909,865	770,910,000
11	TRI MANUNGGAL	792,804,718	792,805,000
12	AIR TERBIT	779,129,543	779,130,000
13	TANJUNG SAWIT	770,140,255	770,140,000
14	PAGARUYUNG	772,888,594	772,889,000
15	SIBUAK	773,875,787	773,876,000
16	PELAMBAYAN	761,839,363	761,839,000
17	KENANTAN	778,966,944	778,967,000
18	INDRAPURI	796,103,387	796,103,000
19	SUNGAI LAMBU MAKMUR	759,736,574	759,737,000
20	MUARA MAHAT BARU	755,103,279	755,103,000
21	KARYA INDAH	806,465,695	806,466,000
22	KIJANG REJO	790,134,212	790,134,000
23	SUNGAI AGUNG	817,690,292	817,690,000
24	BENCAH KELUBI	801,291,858	801,292,000
25	BATU GAJAH	787,609,918	787,610,000
<b>XI</b>	<b>TAPUNG HILIR</b>	<b>12,556,173,307</b>	<b>12,556,174,000</b>
1	KOTA GARO	848,532,871	848,533,000
2	SEKIJANG	853,601,528	853,602,000
3	BERINGIN LESTARI	790,401,524	790,402,000
4	KOTA BANGUN	777,374,120	777,374,000
5	CINTA DAMAI	782,020,579	782,021,000
6	SUKA MAJU	777,280,848	777,281,000
7	KOTA BARU	777,063,323	777,063,000

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN DANA DESA	RINCIAN DANA DESA	RINCIAN DANA DESA
1	2	3	4	5
1	KOTA BARU	777.083.333	777.083.000	777.083.000
2	SUKA MAJU	777.580.848	777.580.000	777.580.000
3	CINTA DAMAI	783.030.370	783.030.000	783.030.000
4	KOTA BANGUN	777.374.130	777.374.000	777.374.000
5	BERINGIN LESTARI	760.401.524	760.401.000	760.401.000
6	SEKIANG	823.901.228	823.901.000	823.901.000
7	KOTA GARO	840.832.871	840.832.000	840.832.000
8	TAPUNG HILIR	42.338.173.307	42.338.174.000	42.338.174.000
9	BATU GALAH	787.800.840	787.800.000	787.800.000
10	BENCAH KELUDI	801.291.823	801.291.000	801.291.000
11	SUNGAI AGUNG	817.800.283	817.800.000	817.800.000
12	KLANG REJO	700.184.212	700.184.000	700.184.000
13	KARAY INDAH	808.482.600	808.482.000	808.482.000
14	MUARA MAHAT BARU	765.103.270	765.103.000	765.103.000
15	SUNGAI LANGU MAKHUR	753.732.874	753.732.000	753.732.000
16	INDRAPURI	702.102.387	702.102.000	702.102.000
17	KENANTAN	778.088.244	778.087.000	778.087.000
18	PELAMBAHAN	781.839.383	781.839.000	781.839.000
19	SIBUK	770.278.787	770.278.000	770.278.000
20	PAGARUYUNG	772.888.894	772.888.000	772.888.000
21	TANJUNG SAWIT	770.140.258	770.140.000	770.140.000
22	AIR TERBIT	778.128.848	778.130.000	778.130.000
23	TRI MANUNGAL	702.904.718	702.904.000	702.904.000
24	SARI GALUH	770.000.888	770.000.000	770.000.000
25	PANCURAN GADING	786.000.791	786.000.000	786.000.000
26	SUMBER MAKHUR	807.880.644	807.880.000	807.880.000
27	GADING SARI	768.342.728	768.342.000	768.342.000
28	INDRA SAKTI	764.104.407	764.104.000	764.104.000
29	SUNGAI PUTIH	813.432.027	813.432.000	813.432.000
30	MUKTI SARI	771.988.410	771.988.000	771.988.000
31	PETAHAN JAYA	773.388.330	773.388.000	773.388.000
32	PANTAI CERMIN	810.880.808	810.880.000	810.880.000
33	PETAHAN	808.888.810	808.888.000	808.888.000
34	TAPUNG	10.824.040.381	10.824.041.000	10.824.041.000
35	LUBUK BINANG	788.148.011	788.148.000	788.148.000
36	MUARA BLO	787.142.208	787.142.000	787.142.000
37	BUNT BETUNG	772.184.821	772.188.000	772.188.000
38	TANJUNG PERMAI	771.418.192	771.418.000	771.418.000
39	SUBAYANG JAYA	784.020.223	784.020.000	784.020.000
40	SUNGAI SANTI	778.142.289	778.142.000	778.142.000
41	DERAS TAJAK	707.082.030	707.082.000	707.082.000
42	TERUBAN	811.082.120	811.082.000	811.082.000
43	DUA SEPAKAT	774.112.177	774.112.000	774.112.000
44	PANGKALAN SERAI	784.070.027	784.070.000	784.070.000
45	DANAU SONTUL	783.782.714	783.784.000	783.784.000
46	GALAH BELALUT	801.288.801	801.288.000	801.288.000
47	TANJUNG BERINGIN	788.022.218	788.022.000	788.022.000
48	KEBUN TINGGI	774.024.100	774.024.000	774.024.000
49	PANGKALAN KAPAS	781.281.623	781.282.000	781.282.000
50	BATU BASAK	784.221.783	784.221.000	784.221.000
51	TANJUNG KARANG	783.024.481	783.024.000	783.024.000
52	LUDAI	778.221.784	778.222.000	778.222.000
53	AUR KUNING	818.221.032	818.221.000	818.221.000
54	BATU BANGGAI	778.808.802	778.808.000	778.808.000
55	KOTO LAMA	788.017.289	788.017.000	788.017.000
56	TANJUNG BELIT SELATAN	782.821.877	782.822.000	782.822.000

NO.	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	4
8	TEBING LESTARI	770,289,389	770,289,000
9	TANAH TINGGI	757,516,427	757,516,000
10	KOTO AMAN	768,297,434	768,297,000
11	TAPUNG LESTARI	778,647,139	778,647,000
12	TAPUNG MAKMUR	777,594,924	777,595,000
13	TANDAN SARI	761,309,702	761,310,000
14	GERBANG SARI	784,137,943	784,138,000
15	KIJANG JAYA	774,830,860	774,831,000
16	KIJANG MAKMUR	777,274,699	777,275,000
<b>XII</b>	<b>TAPUNG HULU</b>	<b>12,012,422,352</b>	<b>12,012,422,000</b>
1	SENAMA NENEK	947,950,828	947,951,000
2	KASIKAN	946,943,573	946,944,000
3	BUKIT KEMUNING	815,944,947	815,945,000
4	DANAU LANCANG	1,108,344,397	1,108,344,000
5	MUARA INTAN	817,909,077	817,910,000
6	INTAN JAYA	819,221,303	819,221,000
7	TANAH DATAR	813,673,903	813,674,000
8	RIMBA JAYA	814,172,095	814,172,000
9	RIMBA MAKMUR	814,172,095	814,172,000
10	RIMBA BERINGIN	835,541,001	835,541,000
11	SUKARAMAI	849,327,297	849,327,000
12	SUMBER SARI	841,869,077	841,869,000
13	KUSAU MAKMUR	800,964,482	800,964,000
14	TALANG DANTO	786,388,279	786,388,000
<b>XIII</b>	<b>SALO</b>	<b>4,964,394,551</b>	<b>4,964,395,000</b>
1	SALO	853,932,956	853,933,000
2	SIABU	859,157,333	859,157,000
3	SALO TIMUR	801,475,564	801,476,000
4	SIPUNGGUK	842,578,594	842,579,000
5	GANTING DAMAI	807,184,311	807,184,000
6	GANTING	800,065,793	800,066,000
<b>XIV</b>	<b>RUMBIO JAYA</b>	<b>5,487,316,807</b>	<b>5,487,317,000</b>
1	PULAU PAYUNG	843,818,509	843,819,000
2	TERATAK	780,649,215	780,649,000
3	ALAM PANJANG	804,748,065	804,748,000
4	BUKIT KRATAI	765,101,005	765,101,000
5	BATANG BATINDIH	767,082,477	767,082,000
6	TAMBUSAI	759,273,652	759,274,000
7	SIMPANG PETAI	766,643,884	766,644,000
<b>XV</b>	<b>BANGKINANG</b>	<b>5,614,237,824</b>	<b>5,614,237,000</b>
1	PULAU LAWAS	812,087,893	812,088,000
2	MUARA UWAI	839,176,351	839,176,000
3	LABOY JAYA	810,076,196	810,076,000
4	BUKIT PAYUNG	786,114,401	786,114,000
5	SUKA MULYA	801,037,311	801,037,000
6	BUKIT SEMBILAN	782,805,757	782,806,000
7	BINUANG	782,939,914	782,940,000
<b>XVI</b>	<b>PERHENTIAN RAJA</b>	<b>3,969,989,169</b>	<b>3,969,989,000</b>
1	KAMPUNG PINANG	780,071,386	780,071,000
2	PANTAI RAJA	813,769,869	813,770,000
3	HANGTUAH	805,835,709	805,836,000
4	SIALANG KUBANG	792,234,337	792,234,000
5	LUBUK SAKAT	778,077,867	778,078,000
<b>XVII</b>	<b>KAMPAR TIMUR</b>	<b>7,027,020,296</b>	<b>7,027,021,000</b>
1	PULAU BIRANDANG	851,815,746	851,816,000
2	PULAU RAMBAI	786,828,508	786,829,000

NO.	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	4
3	KAMPAR	776,819,853	776,820,000
4	KOTO PERAMBAHAN	813,226,380	813,226,000
5	SEI PUTIH	767,321,396	767,321,000
6	DELI MAKMUR	763,577,189	763,577,000
7	SUNGAI TARAP	755,606,885	755,607,000
8	TANJUNG BUNGO	760,705,702	760,706,000
9	SAWAH BARU	751,118,638	751,119,000
<b>XVIII</b>	<b>KAMPAR UTARA</b>	<b>6,221,086,877</b>	<b>6,221,086,000</b>
1	MUARA JALAI	778,087,240	778,087,000
2	SAWAH	787,218,263	787,218,000
3	KAMPUNG PANJANG	754,531,593	754,532,000
4	KAYU ARO	754,803,392	754,803,000
5	SEI TONANG	767,054,564	767,055,000
6	SEI JALAU	818,231,440	818,231,000
7	SENDAYAN	771,550,452	771,550,000
8	NAGA BERALIH	789,609,933	789,610,000
<b>XIX</b>	<b>KAMPAR KIRI TENGAH</b>	<b>8,666,538,607</b>	<b>8,666,538,000</b>
1	SIMALINYANG	819,695,897	819,696,000
2	BINA BARU	817,681,669	817,682,000
3	HIDUP BARU	786,969,719	786,970,000
4	KARYA BAKTI	767,662,445	767,662,000
5	LUBUK SAKAI	778,655,490	778,655,000
6	PENGHIDUPAN	817,247,192	817,247,000
7	MAYANG PONGKAI	772,365,238	772,365,000
8	KOTO DAMAI	770,547,028	770,547,000
9	UTAMA KARYA	770,888,803	770,889,000
10	BUKIT SAKAI	794,612,182	794,612,000
11	MEKAR JAYA	770,212,943	770,213,000
<b>XX</b>	<b>GUNUNG SAHILAN</b>	<b>7,014,505,654</b>	<b>7,014,504,000</b>
1	KEBUN DURIAN	798,946,749	798,947,000
2	GUNUNG SAHILAN	777,060,431	777,060,000
3	GUNUNG SARI	789,053,406	789,053,000
4	SUKA MAKMUR	792,320,350	792,320,000
5	SUBARAK	766,281,076	766,281,000
6	SUNGAI LIPAI	767,900,484	767,900,000
7	SAHILAN DARUSSALAM	773,015,878	773,016,000
8	GUNUNG MULYA	780,855,244	780,855,000
9	MAKMUR SEJAHTERA	769,072,035	769,072,000
<b>XXI</b>	<b>KOTO KAMPAR HULU</b>	<b>4,892,652,715</b>	<b>4,892,653,000</b>
1	SIBIRUANG	789,929,292	789,929,000
2	BANDUR PICAK	852,445,075	852,445,000
3	GUNUNG MALELO	849,883,896	849,884,000
4	TABING	772,368,595	772,369,000
5	PONGKAI	767,644,947	767,645,000
6	TANJUNG	860,380,910	860,381,000
<b>TOTAL</b>		<b>192,408,524,000</b>	<b>192,408,524,000</b>

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRAL ABDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 17 Tahun 2017

TANGGAL : 22 Maret 2017

STATUS DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN

KODE/NAMA PROPINSI : 14 RIAU

KODE/NAMA KABUPATEN : 006 KAMPAR

KODE / NAMA KECAMATAN	KODE / NAMA DESA	IDM	STATUS
1201260 KAMPAR KIRI	DOMO	0, 5753	Terdangkal
	MUARA SELAYA	0, 4232	Sangat Terdangkal
	IV KOTO SETINGKAI	0, 4548	Sangat Terdangkal
	PADANG SAWAH	0, 5686	Terdangkal
	KUNTU	0, 5898	Terdangkal
	TELUK PAMAN	0, 5339	Terdangkal
	SUNGAI GERUNGGING	0, 5541	Terdangkal
	SUNGAI PAKU	0, 5371	Terdangkal
	SUNGAI RAMBAI	0, 4264	Sangat Terdangkal
	SUNGAI RAJA	0, 4803	Sangat Terdangkal
	TANJUNG HARAPAN	0, 3955	Sangat Terdangkal
	SUNGAI SARIK	0, 4446	Sangat Terdangkal
	LIPATKAIN UTARA	0, 5259	Terdangkal
	LIPATKAIN SELATAN	0, 5733	Terdangkal
	KUNTU DARUSSALAM	0, 5927	Terdangkal
	TANJUNG MAS	0, 4575	Sangat Terdangkal
	SUNGAI LITI	0, 5595	Terdangkal
	TELUK PAMAN TIMUR	0, 5503	Terdangkal
	SUNGAI HARAPAN	0, 4406	Sangat Terdangkal
1201260 KAMPAR KIRI HULU	AUR KUNING	0, 3546	Sangat Terdangkal
	TANJUNG BERINGIN	0, 3328	Sangat Terdangkal
	BATU SANGGAN	0, 3421	Sangat Terdangkal
	TANJUNG BELIT	0, 4426	Sangat Terdangkal
	GEMA	0, 5658	Terdangkal
	TANJUT BELIT SELATAN	0, 3959	Sangat Terdangkal
	KOTA LAMA	0, 4373	Sangat Terdangkal
	LUDAI	0, 3431	Sangat Terdangkal
	PANGKALAN KAPAS	0, 3662	Sangat Terdangkal
	KEBUN TINGGI	0, 3713	Sangat Terdangkal
	BATU SASAK	0, 4250	Sangat Terdangkal
	TANJUNG KARANG	0, 4010	Sangat Terdangkal
	GAJAH BERTALUT	0, 3228	Sangat Terdangkal
	PANGKALAN SERAI	0, 3431	Sangat Terdangkal
	DANAU SONTUL	0, 4020	Sangat Terdangkal
	DERAS TAJAK	0, 3546	Sangat Terdangkal
	TERUSAN	0, 3687	Sangat Terdangkal
	SUNGAI SANTI	0, 4038	Sangat Terdangkal
	TANJUNG PERMAI	0, 3839	Sangat Terdangkal
	DUA SEPAKAT	0, 3601	Sangat Terdangkal
	SUBAYANG JAYA	0, 3233	Sangat Terdangkal
	BUKIT BETUNG	0, 4412	Sangat Terdangkal
	LUBUK BIGAU	0, 4064	Sangat Terdangkal
	MUARA BIO	0, 3917	Sangat Terdangkal

KODE / NAMA KECAMATAN	KODE / NAMA DESA	IDM	STATUS
1201260	KAMPAR KIRI HILIR	14006 121	Terdnggal
	SUNGAI SIMPANG DUA	0, 5122	Terdnggal
	MENTULIK	0, 4432	Sangat Terdnggal
	BANGUN SARI	0, 4520	Sangat Terdnggal
	SUNGAI PETAI	0, 5359	Terdnggal
	RANTAU KASIH	0, 4392	Sangat Terdnggal
	SUNGAI BUNGA	0, 4416	Sangat Terdnggal
	GADING PERMAI	0, 4731	Sangat Terdnggal
1201260	GUNUNG SAHLAN	14006 131	Berkembang
	KEBUN DURIAN	0, 6891	Berkembang
	SUBARAK	0, 4670	Sangat Terdnggal
	GUNUNG SAHLAN	0, 5353	Terdnggal
	SUKA MAKMUR	0, 5605	Terdnggal
	GUNUNG SARI	0, 5493	Terdnggal
	MAKMUR SEJAHTERA	0, 5149	Terdnggal
	SUNGAI LIPAI	0, 6484	Berkembang
	SAHLAN DARUSSALAM	0, 5624	Terdnggal
	GUNUNG MULA	0, 4956	Terdnggal
1201260	KAMPAR KIRI TENGAH	14006 141	Terdnggal
	PENGHIDUPAN	0, 5981	Terdnggal
	SIMALINYANG	0, 6169	Berkembang
	MAYANG PONGKAI	0, 5900	Terdnggal
	LUBUK SAKAI	0, 5604	Terdnggal
	BINA BARU	0, 6127	Berkembang
	HIDUP BARU	0, 5546	Terdnggal
	KARYA BAKTI	0, 5841	Terdnggal
	KOTO DAMAI	0, 5570	Terdnggal
	UTAMA KARYA	0, 5289	Terdnggal
	BUKIT SAKAI	0, 5208	Terdnggal
	MEKAR JAYA	0, 5634	Terdnggal
1201260	XIII KOTO KAMPAR	14006 201	Terdnggal
	BALUNG	0, 4290	Sangat Terdnggal
	PULAU GADING	0, 5234	Terdnggal
	TANJUNG ALAI	0, 5542	Terdnggal
	KOTO TUO	0, 5664	Terdnggal
	MUARA TAKUS	0, 4676	Sangat Terdnggal
	GUNUNG BUNGSU	0, 4915	Terdnggal
	KOTO MESJID	0, 6055	Berkembang
	LUBUK AGUNG	0, 4883	Sangat Terdnggal
	RANA SUNGKAI	0, 4806	Sangat Terdnggal
	BINAMANG	0, 5053	Terdnggal
	PONGKAI ISTIQAMAH	0, 5522	Terdnggal
	KOTO TUO BARAT	0, 4830	Sangat Terdnggal
1201260	KOTO KAMPAR HULU	14006 211	Terdnggal
	TANJUNG	0, 5859	Terdnggal
	TABING	0, 5435	Terdnggal
	PONGKAI	0, 4549	Sangat Terdnggal
	GUNUNG MALELO	0, 5626	Terdnggal
	SIBIRUANG	0, 5460	Terdnggal
	BANDUR PICAK	0, 5429	Terdnggal
1201260	KUOK	14006 302	Berkembang
	MERANGIN	0, 5625	Terdnggal
	EMPAT BALAI	0, 5413	Terdnggal
	PULAU JAMBU	0, 5768	Terdnggal
	SILAM	0, 5299	Terdnggal
	BUKIT MELINTANG	0, 4581	Sangat Terdnggal
	LERENG	0, 5928	Terdnggal
	PULAU TERAP	0, 5789	Terdnggal

KODE / NAMA KAWANAN	KODE / NAMA DESA	IDM	STATUS
1501990	KAMPAR HULU HULU	1400 191	0.2123
		1400 192	0.1152
		1400 193	0.4455
		1400 194	0.5389
		1400 195	0.4392
		1400 196	0.4419
		1400 197	0.4931
1501990	GUNUNG SAHIAN	1400 198	0.0481
		1400 199	0.4070
		1400 200	0.5252
		1400 201	0.5085
		1400 202	0.5493
		1400 203	0.5139
		1400 204	0.0484
		1400 205	0.5034
		1400 206	0.4950
1501990	KAMPAR KILI TENGGAL	1400 207	0.5081
		1400 208	0.0109
		1400 209	0.5000
		1400 210	0.5004
		1400 211	0.6127
		1400 212	0.5046
		1400 213	0.5811
		1400 214	0.5270
		1400 215	0.5289
		1400 216	0.5208
		1400 217	0.5034
1501990	XIII KOTO KAMPAR	1400 218	0.4200
		1400 219	0.5234
		1400 220	0.5242
		1400 221	0.5004
		1400 222	0.4070
		1400 223	0.4915
		1400 224	0.0035
		1400 225	0.4882
		1400 226	0.4806
		1400 227	0.5034
		1400 228	0.5252
		1400 229	0.4830
1501990	KOTO KAMPAR HULU	1400 230	0.5830
		1400 231	0.5125
		1400 232	0.4449
		1400 233	0.5035
		1400 234	0.4400
		1400 235	0.5120
		1400 236	0.5120
1501990	KHOP	1400 237	0.0820
		1400 238	0.5032
		1400 239	0.5418
		1400 240	0.5208
		1400 241	0.5200
		1400 242	0.4931
		1400 243	0.5038
		1400 244	0.5200

KODE / NAMA KECAMATAN		KODE / NAMA DESA		IDM	STATUS
		14006 312	BATU LANGKA KECIL	0, 5601	Tertinggal
1201260	<b>SALO</b>	14006 311	SIABU	0, 5764	Tertinggal
		14006 312	GANTING	0, 5225	Tertinggal
		14006 313	SIPUNGGUK	0, 5213	Tertinggal
		14006 314	GANTING DAMAI	0, 5146	Tertinggal
		14006 315	SALO	0, 6671	Berkembang
		14006 316	SALO TIMUR	0, 6137	Berkembang
1201260	<b>TAPUNG</b>	14006 402	PETAPAHAN	0, 5861	Tertinggal
		14006 403	SEI LEMBU MAKMUR	0, 5250	Tertinggal
		14006 404	MUARA MAHAT BARU	0, 6264	Berkembang
		14006 405	KINANTAN	0, 5537	Tertinggal
		14006 406	SIBUAK	0, 5879	Tertinggal
		14006 407	PANTAI CERMIN	0, 5929	Tertinggal
		14006 408	SEI PUTIH	0, 5677	Tertinggal
		14006 409	PAGARURYNG	0, 5481	Tertinggal
		14006 410	AIR TERBIT	0, 5431	Tertinggal
		14006 411	PANCURAN GADING	0, 5637	Tertinggal
		14006 412	SARI GALUH	0, 6276	Berkembang
		14006 413	TRI MANUNGGAL	0, 5330	Tertinggal
		14006 414	MUKTI SARI	0, 5920	Tertinggal
		14006 415	INDRAPURI	0, 5471	Tertinggal
		14006 416	GADING SARI	0, 5598	Tertinggal
		14006 417	TANJUNG SAWIT	0, 6921	Berkembang
		14006 418	SUMBER MAKMUR	0, 6242	Berkembang
		14006 419	PETAPAHAN JAYA	0, 6248	Berkembang
		14006 430	PELAMBAIAN	0, 5354	Tertinggal
		14006 431	INDRA SAKTI	0, 5798	Tertinggal
		14006 432	SUNGAI AGUNG	0, 4779	Sangat Tertinggal
		14006 433	KARYA INDAH	0, 5943	Tertinggal
		14006 434	KIJANG REJO	0, 5014	Tertinggal
		14006 435	BENCAH KELUBI	0, 5548	Tertinggal
		14006 436	BATU GAJAH	0, 4693	Sangat Tertinggal
1201260	<b>TAPUNG HULU</b>	14006 411	KASIKAN	0, 6279	Berkembang
		14006 412	RIMBA BERINGIN	0, 5167	Tertinggal
		14006 413	SENAMA NENEK	0, 4782	Sangat Tertinggal
		14006 414	BUKIT KEMUNING	0, 5937	Tertinggal
		14006 415	DANAU LANCANG	0, 5040	Tertinggal
		14006 416	SUKA RAMAI	0, 6820	Berkembang
		14006 417	KUSAU MAKMUR	0, 5966	Tertinggal
		14006 418	SUMBER SARI	0, 5855	Tertinggal
		1400 641	TALANGDANTO	0, 5499	Tertinggal
		1400 641	MUARA INTAN	0, 5705	Tertinggal
		1400 641	INTAN JAYA	0, 5705	Tertinggal
		1400 641	TANAH DATAR	0, 5705	Tertinggal
		1400 641	RIMBA JAYA	0, 5167	Tertinggal
		1400 641	RIMBA MAKMUR	0, 5167	Tertinggal
1201260	<b>TAPUNG HILIR</b>	14006 421	SEKIJANG	0, 5887	Tertinggal
		14006 422	TEBING LESTARI	0, 4990	Tertinggal
		14006 423	KIJANG JAYA	0, 6272	Berkembang
		14006 424	TANAH TINGGI	0, 5761	Tertinggal
		14006 425	TAPUNG MAKMUR	0, 6157	Berkembang
		14006 426	TAPUNG LESTARI	0, 5538	Tertinggal
		14006 427	KOTA GARO	0, 6052	Berkembang



KODE / NAMA KECAMATAN		KODE / NAMA DESA		IDM	STATUS
		14006 428	SUKA MAJU	0, 5392	Tertinggal
		14006 429	KOTA BARU	0, 5355	Tertinggal
		14006 430	KOTO BANGUN	0, 6751	Berkembang
		14006 431	CINTA DAMAI	0, 5580	Tertinggal
		14006 432	BERINGIN LESTARI	0, 5419	Tertinggal
		14006 433	TANDAN SARI	0, 4799	Sangat Tertinggal
		14006 435	KIJANG MAKMUR	0, 5951	Tertinggal
		14006 436	KOTO AMAN	0, 4432	Sangat Tertinggal
		14006 437	GERBANG SARI	0, 5357	Tertinggal
<b>1201260</b>	<b>BANGKINANG KOTA</b>	14006 513	KUMANTAN	0, 6387	Berkembang
		14006 514	RINDAN PERMAI	0, 6012	Berkembang
<b>1201260</b>	<b>BANGKINANG</b>	14006 511	PULAU LAWAS	0, 6586	Berkembang
		14006 512	MUARA UWAI	0, 6326	Berkembang
		14006 515	BUKIT SEMBILAN	0, 5344	Tertinggal
		14006 516	LABOI JAYA	0, 6160	Berkembang
		14006 517	SUKA MULYA	0, 6299	Berkembang
		14006 518	BUKIT PAYUNG	0, 6432	Berkembang
		14006 519	BINUANG	0, 5570	Tertinggal
<b>1201260</b>	<b>KAMPAR</b>	14006 601	BATU BELAH	0, 6514	Berkembang
		14006 602	TANJUNG BERULAK	0, 6414	Berkembang
		14006 604	RANAH	0, 5199	Tertinggal
		14006 605	PENYASAWAN	0, 5845	Tertinggal
		14006 606	RUMBIO	0, 5602	Tertinggal
		14006 607	PADANG MUTUNG	0, 5591	Tertinggal
		14006 625	SIMPANG KUBU	0, 5611	Tertinggal
		14006 626	TANJUNG RAMBUTAN	0, 5621	Tertinggal
		14006 628	PULAU JAMBU	0, 5084	Tertinggal
		14006 629	LIMAU MANIS	0, 6206	Berkembang
		14006 630	NAUMBAL	0, 6655	Berkembang
		14006 631	RANAH SINGKUANG	0, 5645	Tertinggal
		14006 632	PULAU TINGGI	0, 5631	Tertinggal
		14006 633	KOTO TIBUN	0, 5568	Tertinggal
		14006 634	BUKIT RANAH	0, 5925	Tertinggal
		14006 635	RANAH BARU	0, 6429	Berkembang
		14006 636	PULAU SARAK	0, 5117	Tertinggal
<b>1201260</b>	<b>KAMPAR TIMUR</b>	14006 611	PULAU RAMABAI	0, 6566	Berkembang
		14006 612	KAMPAR	0, 6923	Berkembang
		14006 613	KOTO PERAMBAHAN	0, 6129	Berkembang
		14006 614	PULAU BIRANDANG	0, 5788	Tertinggal
		14006 615	SUNGAI PUTIH	0, 5936	Tertinggal
		14006 616	DELI MAKMUR	0, 5586	Tertinggal
		14006 617	SUNGAI TARAP	0, 5817	Tertinggal
		14006 618	TANJUNG BUNGO	0, 5829	Tertinggal
		14006 619	SAWAH BARU	0, 6451	Berkembang
<b>1201260</b>	<b>RUMBIO JAYA</b>	14006 621	ALAM PANJANG	0, 5675	Tertinggal
		14006 622	PULAU PAYUNG	0, 5589	Tertinggal
		14006 623	TERATAK	0, 6881	Berkembang
		14006 624	BUKIT KRATAI	0, 6120	Berkembang
		14006 625	BATANG BATINDIH	0, 5533	Tertinggal
		14006 626	TAMBUSAI	0, 6055	Berkembang
		14006 627	SIMPANG PETAI	0, 6148	Berkembang
<b>1201260</b>	<b>KAMPAR UTARA</b>	14006 631	KAMPUNG PANJANG	0, 6096	Berkembang
		14006 632	SAWAH	0, 6414	Berkembang



## LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAMPAR

Nomor : 17 Tahun 2017

Tanggal : 22 Maret 2017

### **PEDOMAN UMUM**

#### **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017**

##### **A. Latar Belakang**

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam dua tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%.

Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian APBDesa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri ini disusun menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

##### **B. Tujuan**

Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu :

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017.

2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.

### **C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa**

Pada tahun anggaran 2017 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik desa. Karena itu, Pedoman Umum ini mengutamakan azas keberagaman di mana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait.

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desadataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir-nelayan- geneologis-maju, Desa B tipologi desa lembah-pertanian/sawah teritorial-berkembang, Desa C tipologi desa perbukitan perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya. Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri. Pelaksanakan musyawarah desa untuk penyusunan RKP Desa 2017 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKP Desa untuk tahun anggaran 2017. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan desa dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut. Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2017, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

#### **D. Penutup**

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, ataupun dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2017, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual desa-desa di Indonesia.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat dibedakan secara bervariasi dari kondisi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesantren-tanaman-jagung, Desa B tipologi desa terdampar-pertanian\swah\terdampar-berkebun, Desa C tipologi desa perbukitan\perkebunan\pertanian-campuran-tertinggal, dan lain-lain. Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terdapat pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaan adalah koherensi menjadikan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu ditinjau secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat desa berdasarkan Indeks Desa Membangun. dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengiyakan kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara rasional, meningkatkan secara periodik dan waktu ke waktu, dan sangat terintegrasi\terpisah menjadi perkembangan lain menjadi maju dan mandiri. Pelaksanaan masyarakat desa untuk penyusunan RKP Desa 2017 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keempatnya, adalah dokumen perencanaan RKP Desa untuk tahun anggaran 2017. Pada masyarakat desa perencanaan pembangunan desa dilaksanakan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program\Proyek masuk desa, bantuan keuangan Daerah dan Tipologi pembangunan\perkembangan desa dengan data IDM, sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten\kota kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Dari masyarakat desa ini akan dibagikan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program\kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut. Model contoh yang menggambarkan program\kegiatan yang ditunjukkan atau menjadi prioritas untuk dibina dengan Dana Desa pada tahun 2017, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

## D. Struktur

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kabupaten\kota dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, maupun dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) tahun 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2017, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kondisi desa-desa di Indonesia.

**Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017**

**Propinsi** : Riau  
**Kabupaten** : Kampar  
**Kecamatan** :  
**Desa** :  
**Tipologi** : Desa Pesisir, Mina-Wisata/ Maju  
**Produk Unggulan** : Desa Wisata

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur /sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	- memperkuat tebing/tebing pantai lokasi wisata pantai. - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai. - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan jogging track wisatawan.	- meningkatkan kenyamanan wisatawan. - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	- memberikan kenyamanan fasilitas publik. - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang.
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai.	- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya d kawasan pantai.
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut	- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut.
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi " sedekah laut "	- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata. - mendorong interaksi sosial dan budaya tetap terjaga.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	a. membangun pusat budidaya pembenihan ikan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang.	- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan. - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata. - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan. - meningkatkan pelayanan wisata memancing. - mendorong meningkatnya PADes
	c. rehab pasar ikan milik Desa.	- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut. - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar. - mendorong meningkatnya PADes

5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	a. pelestarian/perlindungan penyau dan terumbu karang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melestarikan penyau.</li> <li>- melestarikan terumbu karang.</li> <li>- meningkatkan kemanfaatan aset Desa.</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari.</li> <li>- meningkatkan PADes.</li> </ul>
	b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahanan alami bencana tsunami.</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari.</li> <li>- meningkatkan PADes</li> </ul>
	c. pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga.</li> <li>- mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.</li> </ul>
6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan bibit bakau laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan budidaya hasil laut dan konservasi.</li> <li>- Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.</li> </ul>
	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan camara laut).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.</li> <li>- Meningkatkan ketrampilan membuat kerajinan berbahan baku lokal</li> </ul>
	c. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan kuliner.</li> <li>- Memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li> </ul>
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainya.	a. Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.</li> </ul>
	b. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.</li> </ul>
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.</li> </ul>
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	a. Pelatihan paralegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih ketrampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan</li> </ul>
	b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih ketrampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.</li> </ul>
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	a. Festival makanan olahan hasil laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut.</li> <li>- Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal.</li> <li>- Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.</li> </ul>

	b. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai "	- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. - Mencari bakat anak-anak pantai . - Paket wisata.
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa.	a. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangap.	- Membekali ketrampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan.
	b. Membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

**Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016**

**Propinsi** : Riau  
**Kabupaten** : Kampar  
**Kecamatan** :  
**Desa** :  
**Tipologi** : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang  
**Produk Unggulan** : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman	a. Pembangunan jalan Desa	- Meningkatkan kualitas jalan Desa - Memudahkan akses pemukiman
	b. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/bank sampah Desa	- Mendorong masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana daur ulang sampah	- Mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil utama pertanian.	a. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembibitan tanaman pangan.	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan. - Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
	c. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos	- Mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos
	d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung. - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. Pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian.	- Menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan.	a. Pembangunan posyandu/poskesdes/polindes.	- Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes.	- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD.	- Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini.
	b. Pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa.	- Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa
	c. Pembangunan dan pengembangan teman seni/musium Desa.	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa. - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda benda purbakala dan bersejarah.
	d. Memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	- Melestarikan situs-situs budaya
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. Membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.

	b. Membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keberlanjutan air permukaan</li> <li>- Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah</li> </ul>
6. Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama	a. Pengembangan usaha perdagangan yang dikembangkan oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama.</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal</li> </ul>
	b. Meningkatkan penyertaan modal di BUMDesa/BUMDesa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa.</li> <li>- Meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa.</li> </ul>
	c. Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas pengelola BUMDesa/BUMDesa Bersama.</li> </ul>
	d. Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa.</li> <li>- Memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa</li> </ul>
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. Pelatihan pengelolaan bahan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketrampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan.</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>
	b. Pembentukan pos pelayanan teknologi pedesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian.</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>
	c. Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang.</li> <li>- Menciptakan pendapatan tambahan untuk petani</li> </ul>
	d. Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.</li> </ul>
	e. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.</li> </ul>
	3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. Musyawarah/rembug warga Desa untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.
	b. Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.</li> </ul>
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	a. Pelatihan paralegal Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan.</li> </ul>

	b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia.	- Meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas.	- Pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian.
7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

**Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016**

**Propinsi** : Riau  
**Kabupaten** : Kampar  
**Kecamatan** :  
**Desa** :  
**Tipologi** : Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal  
**Produk Unggulan** : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman.	a. Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampungan air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa. - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampungan air hujan
	b. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- Mencegah kerusakan saluran air bersih. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.	a. Pembangunan jalan poros Desa	- Meningkatkan kualitas jalan poros Desa. - Memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. Pembangunan jalan lingkungan Desa	- Meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa - Memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	Membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- Memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa - Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	- Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu	- Mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
	b. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk polindes/poskesdes	- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	- Memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan.	a. Pembibitan tanaman sayur-sayuran	- Mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian - Meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. Pembangunan pasar sayur mayur	- Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - Meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. Pembangunan kandang ternak	- Mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - Meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur.
	d. Pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik.

8. Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		-
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama	a. Pendirian dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama	- Meningkatkan usaha ekonomi Desa
	b. Pelatihan manajemen usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama	- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. Bantuan permodalan	- Membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan pertanian organik	- Meningkatkan ketrampilan penduduk dalam mengelola pertanian organik - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainya	- Memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana pertanian dan usaha lainya.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainya	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa
	b. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainya	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainya.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	a. Pelatihan paralegal Desa	- Meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan.
	b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi.
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat	a. Sosialisasi ancaman penyakit Desa	- Meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	- Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat
6. Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN 2017  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KAMPAR

Pagu Desa Rp :

KODE REK	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	PENYALURAN			KET
			JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENYALURAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	
1	2	3	4	5	6=4-5	10
1	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2	Pendapatan Transper					
1.2.1	<b>SALDO AWAL</b>					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
2	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA.....</b>					
2.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	dst .....					
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst.....					
2.3	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	dst .....					
2.4	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
2.4.3	dst .....					
	<b>JUMLAH</b>					

Keterangan :

\* SP2D Penyaluran Dana Desa Dari Kabupaten Ke Desa

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

LAPORAN REALISASI PENGUJIAN DATA DESA  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN 2017  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN KAMPAR

KODE RSK	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SBC)	PENYALURAN		REVISI
			JUMLAH PERFORMAAN (DEBIT) Rp	JUMLAH PENYALURAN (KREDIT) Rp	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Transfer				
1.2	BAJU AWAL				
	- Tabung Bekas				
	- Tabung Keras				
2	BELANJA BANTUAN KE DESA.....				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
2.1.1	Kelompok .....				
2.1.2	Kelompok .....				
2.1.3	dan .....				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Pembelian Saluran Irigasi				
2.2.2	Pembangunan Jalan Desa				
2.2.3	dan .....				
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.3.1	Kelompok .....				
2.3.2	Kelompok .....				
2.3.3	dan .....				
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4.1	Kelompok .....				
2.4.2	Kelompok .....				
2.4.3	dan .....				
	JUMLAH				

.....  
Kepala Desa

.....  
Kepala Desa